



PENJANGKAUAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOSIAL

ABDUL SALAM

NIP. 196709191991031010



DASAR HUKUM



- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
- Peda 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2014 tentang Pola Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial



Pergub DKI Jakarta No 169 Tahun 2014



PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) saat ini dikenal dengan istilah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) :

Perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan materiai baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial.



22 Jenis PPKS



- Anak Balita terlantar
- Anak terlantar
- Anak jalanan
- Anak yang berhadapan dengan hukum
- Anak yang memerlukan perlindungan khusus
- Remaja bermasalah
- Gelandangan
- Pengemis
- Penyandang Disabilitas
- Tuna Susila
- Waria
- Fakir Miskin
- Napza
- Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan
- OT HIV/AIDS
- Orang Terlantar
- Korban Tindak kekerasan
- Perempuan rawan sosial ekonomi
- Pekerja migran bermasalah sosial
- Korban bencana alam dan musibah lainnya



Pergub DKI Jakarta No 169 Tahun 2014



- Pemprov DKI Jakarta memberikan pelayanan sosial kepada PPKS meliputi :

1. Penjangkauan Sosial
2. Rehabilitasi Sosial
3. Jaminan Sosial
4. Pemberdayaan Sosial
5. Perlindungan Sosial



Penjangkauan Sosial



Adalah sebuah upaya terarah dan terpadu dalam rangka melaksanakan pelayanan sosial guna menyelamatkan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya



Perlindungan Sosial Bagi Perempuan dan Anak



Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial (**Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2009**)

Bentuk perlindungan sosial bagi perempuan dan anak oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta :

1. P3A (Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak)
2. Rumah Aman
3. Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum



Jenis Pelayanan Perlindungan Anak dan Perempuan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta



1. Pelayanan Panti Sosial hanya untuk warga dengan KTP DKI Jakarta
2. Penyediaan tempat perlindungan berupa rumah aman bagi perempuan dan anak korban TPPO dan KDRT yang difasilitasi oleh Panti Sosial milik Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
3. Penyediaan layanan assement dan konseling oleh pekerja sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta di panti maupu rumah aman
4. Penyediaan layanan assement dan sosialisasi oleh penyuluh sosial Suku Dinas Sosial
5. Penyediaan rumah aman bagi anak berhadapan dengan hukum
6. Bantuan Narahubung kepada instansi terkait (kepolisian, kejaksaan, Kemensos RI, Bapas, Kesbangpol, Dinas P2AP, LPSK, Komnas Perlindungan Anak, dll terkait lanjutan bantuan hukum)



Pelayanan Perlindungan Anak dan Perempuan



1. Panti Sosial Bina Karya Harapan Mulya

Merupakan Panti Sosial perlindungan bagi perempuan yang mempunyai cakupan pelayan pada kelompok sasaran sbb:

- a) **PSBKHM Kedoya** → Perlindungan hasil penjangkauan PPKS wanita tuna susila / wanita rawan sosial ekonomi
- b) **PSBKHM Kebon Kosong** → Perlindungan bagi tindak pidana perdagangan orang dan KDRT perempuan dan anak
- c) **PSBKHM Semper** → Perlindungan bagi orang terlantar dan ingin dipulangkan ke kampung halaman



Pelayanan Perlindungan Anak dan Perempuan



2. Rumah Aman

Merupakan Rumah perlindungan bagi Perempuan dan anak yang mendapat intimidasi agar terlindungi psikologisnya dan merasa aman.

- Letaknya hanya diketahui oleh petugas PSBKHM
- Dilakukan pendampingan sosial oleh pekerja sosial



Pelayanan Perlindungan Anak dan Perempuan



3. Panti Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum

a) Perlindungan Bagi Korban dan Saksi Anak →

Dilaksanakan perlindungan dan rumah aman oleh Panti Sosial Asuhan Anak Dinas Sosial Provinsi Anak

b) Perlindungan bagi Pelaku Anak

→ Dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui sentra Handayani




Peran Suku Dinas Sosial Kota Adm Jakarta Timur dalam pelaksanaan Perlindungan Sosial Bagi Perempuan dan Anak



Permasalahan :

- TPO
- KDRT Perempuan /Anak
- Anak berhadapan Hukum
- Aduan masyarakat melalui kanal aduan CRM, hotline 112 P3A, dll terkait permasalahan terhadap perempuan dan anak



Sudin Sosial:

- Melaksanakan TL kasus aduan masyarakat
- Melaksanakan proses penjangkauan sosial oleh petugas sosial
- Pelaksanaan asesment dan sosialisasi oleh penyuluh sosial
- Koordinasi dengan Sakti Peksos Kemensos RI dalam penanganan permasalahan sosial
- Pelaksanaan rujukan ke PSBI atau jika terdapat kasus permasalahan anak dan perempuan secara kasuistik dapat langsung dirujuk ke PSBKHM atau PSAA untuk mendapat perlindungan sosial baik di Panti Sosial maupun di rumah aman



Kanal Perlindungan Sosial Bagi Perempuan dan Anak di Suku Dinas Sosial Jakarta Timur



1. Laporan langsung masyarakat kepada petugas sosial
2. Penjangkauan Petugas Sosial di lapangan
3. Hotline 112 kepada P3A (Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak) milik Dinas P2APP
 - Kasus ditangani oleh Dinas P2APP
 - Perlindungan Sosial, Shelter dan Pemenuhan kebutuhan Dasar ditangani oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui rujukan dari Suku Dinas Sosial Kota Adm Jakarta Timur



TERIMA KASIH